POLITEIA

POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik

Politeia, 12 (1) (2020): 28-40 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

Analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak Tahun 2017-2018)

Saipul Bahri* & Abdul Halim

Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak

Studi ini tentang resolusi konflik yang terjadi pada proses rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak dengan rentang waktu Tahun 2017-2018. Fokusnya membahas tentang bagaimana politik hukum dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Demak, kemudian pada tataran konfliknya (sumber, manivestasi, dan durasi) Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak, serta Resolusi konflik yang sesuai terhadap persoalan yang dimunculkan dalam studi kasus ini . Kemudian pada tataran konflik pasca analisis muncul disebabnya karena penghilangan pasal dalam perda, dalam hal manivestasi muncul berbagai demonstrasi dan gugatan di PTUN terkait seleksi perangkat desa. Resolusi yang digunakan yang sesuai adalah 6 metode, seperti yang dikemukakan oleh Forsyth. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed method* dengan kualitatif lebih dominan. Hasil penelitian yaitu terdapat upaya penyalahgunaan wewenang pada saat perumusan dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa yang mengarah kepada konflik horizontal antar masyarakat di Kabupaten Demak dan juga konflik vertikal yakni antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Politik Hukum, Implementasi Kebijakan, Resolusi Konflik.

Abstract

This study is a study of conflict resolution that occurred in the process of village apparatus recruitment in Demak Regency with a time span of 2017-2018. The focus discusses how the politics of law and the implementation of village apparatus recruitment policies in Demak Regency, then at the level of conflict (source, investment, and duration) Recruitment of Village Apparatuses in Demak District, as well as Conflict Resolution appropriate to the issues raised in this case study. Then in the conflict situation after the analysis arises because of the removal of the article in the local regulation, in the case of manifestation there were various demonstrations and lawsuits in the PTUN related to the selection of village officials. The appropriate resolution used is 6 methods, as stated by Forsyth. The research method used is mixed method with qualitative dominant. The findings of this study include an effort to abuse authority during the formulation and implementation of village apparatus recruitment policies that lead to horizontal conflicts between communities in Demak Regency and also vertical conflicts between local communities and local governments.

Keywords: Political Law, Policy Implementation, Conflict Resolution

How to Cite: Bahri, S & Halim, A. (2019). Analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak tahun 2017-2018). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1): 28-40

*Corresponding author:

E-mail: saipulbahrisipma@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada awal tahun Pemerintah Kabupaten Demak melalui Kabupaten Daerah Kabupaten Demak dr Singgih Setyono MMR menyampaikan hanya ada 463 jabatan yang tersebar di 201 desa, dalam perkembangannya kini tercatat Masyarakat ataupun Lembaga Bantuan ada 476 jabatan kosong yang tersebar di 199 desa. Jumlah tersebut diketahui setelah adanya data susulan dari beberapa desa yang melaporkan ke Pemerimtah Kabupaten Demak lewat kecamatan. Sebagaimana diberitakan di Radar Semarang, Perangkat Desa Jadi 476 Jabatan. (Radar Semarang, 27 April 2018).

Demak sebagai daerah yang munculnya memiliki kewenangan desentralisasi kekuasaan yang mana menjalankan pemerintahaan merepresentasikan juga diberikan kewenangan kepada mengutamakan seorang Kepala Desa, Kepala Desa juga turut dibantu oleh regulasi yang bisa mengamankan atau Perangkat Desa. Proses pembuatan meloloskan kebijakan merupakan proses yang menyebabkan terjadinya kompleks (Nugroho, 2011)

Demak dalam hal ini Bupati melakukan inisiatif agar proses berjalan lancer dan memiliki payung Pemberhentian jabatan Pengangkatan dan adanya Ranperda ini meminimalkan selama konflik Kabupaten Demak. Penolakan dan maksimal.

Evaluasi Raperda agar banyak hal yang 2017, perlu dikaji datang dari DPRD Demak selaku mitra Pemerimtah Pemerimtah Kabupaten Demak, selanjutnya juga ada dari Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Demak, kemudian Lembaa Swadaya Hukum yang menyoroti ada pasal atau ayat dalam rancangan peraturan daerah cenderung yang menguntungkan salah satu pihak. Proses Rancangan Peraturan Daerah diawali tahun 2017 akhirnya berlarut-Lowongan larut hingga tahun 2018.

Ada beberapa fenomena yang terjadi dan berkembang, antara lain kepentingan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang atau kepentingan Pihak kemudian Legislatif untuk menyusun sebuah calonnya yang perbedaan pendapat antara Bupati selaku Kepala Dalam rekrutmen dan seleksi Daerah atau pihak eksekutif dengan perangkat desa, Pemerintah Kabupaten DPRD secara kelembagaan selaku pihak legislatif, sehingga dalam proses penyusunan regulasi terkait seleksi Perangkat Desa sarat dengan hukum melalui perumusan Rancangan kepentingan politik, padahal hakikat Peraturan Daerah (Ranperda) tentang yang ingin dicapai adalah terisinya perangkat desa yang Perangkat Desa, harapannya dengan professional di Kabupaten Demak yang ini sudah lama terjadi dalam kekosongan, sehingga pembangunan rekrutmen/seleksi perangkat desa di di Desa tidak bisa berjalan secara

Konflik yang terjadi dalam sebuah perumusan kebijakan publik merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho bahwa "Kebijakan publik muncul di tengah konflik dan sebagian besar untuk mengatasi konflik yang telah, sedang dan yang akan terjadi". (Nugroho, 2009: 305)

Peneliti dalam konsepsi masalah ingin fokus rumusan bagaimana konflik terjadi dan resolusi efektif paling untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga didapatkan keluar dari permasalahan jalan rekruitmen desa perangkat Kabupaten Demak.

METODE PENELITIAN

ini menggunakan Penelitian pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penggunaan metode penelitian campuran atau *mix method*. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian berlandaskan filsafat yang pada postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei, merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan individu sebagai unit analisa.

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sayung, Keacamatan Karangawen dan Kecamatan Dempet, yang dibagi lagi atas sejumlah 51 desa dan kelurahan terdiri dari 47 desa dan 4 kelurahan.

Sampel kualitatif dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive* sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Subjek utama dilakukan wawancara ialah Bupati dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak dan beberapa narasumber yang terkait control group yakni LSM Demak Raya, LKSP dan Ketua Assosiasi Perangkat Desa. Sedangkan subjeksubjek lainnya ialah tokoh masyarakat desa yang terlibat aktif dalam proses rekruitmen dan juga beberapa pihak yang dianggap dapat mendukung isi dan hasil penelitian ini.

Pengolahan data kuantitatif yang diperoleh melalui metode survey, dengan menggunakan angket dan diolah menggunakan statistik deskriptif (Sugiyono, 2009). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari populasi masyarakat yang terlibat dan mengetahui tentang kondisi di desa. Penentuan sampel dapat dilakukan dengan mengunakan rumus Slovin (Ridwan, 2005). Dengan populasi di wilayah Demak yang besaran melaksanakan seleksi perangkat desa yang berjumlah 47 desa berdampak dengan nilai kritis 10% dengan jumlah sampel yang dibutuhkan yakni:

$$n = \frac{N}{N [d]^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi (di setiap kecamatan)

d : Tingkat presisi yang ditetapkan

$$n = 47$$
 = 6,22 = 6 sampel
1 [47]²+ 1

Sejumlah 47 Desa yang selenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini tersebar ke dalam tiga Kecamatan, sampel akan diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Simple Random Sampling) berdasarkan Desa berdampak atas Konflik, karena peneliti menganggap anggota populasi bersifat homogen. Besaran sampel yang akan di ambil per kecamatan menggunakan rumus berikut:

Desa=<u>Populasi Kecamatan</u> x T. Sampel Total Populasi

Tabel 1 Distribusi Sampel Per Kecamatan

| Kecamatan | Rumus | Sampel |
|------------|---------------------|---------|
| Sayung | <u>17</u> x 6 =2,1 | 2 |
| | 47 | |
| Karangawen | <u>19</u> x 6 = 2,4 | 2 |
| | 47 | 2 |
| Dempet | <u>11</u> x 6 =1,4 | 1 |
| | 47 | |
| Total | Sampel | 5 Orang |

Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum

regulasi Penataan dan pengelolaan relasi kekuasaan merupakan persoalan yang sangat urgent dalam pembangunan demokrasi di daerah apalagi jika berkaitan anatara daerah kepala dan masyarakat. Berbagai polemik terkait kebijakan Bupati sering berujung pada perang opini di dalam sosial masyarakat. Salah satunva adalah dikeluarkannya (perda) Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Demak. Perda ini secara resmi disahkan oleh Bupati Demak pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak tahun 2018.

Hal ini memberikan dampak munculnya eskalasi konflik yang cukup kompleks dan tidak dapat diprediksi. Seperti yang dijelaskan pada model teori Johan Galtung bahwa eskalasi politik merupakan puncak terjadinya suatu konflik, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa konflik di Kabupaten Demak bisa mengarah kepada kekerasan yang masyarakat meskipun dasarnya pada sudah mempunyai ketetapan hukum sebagai landasannya. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin penting manakala pembangunan di pemerintahan sangat mempengaruhi iklim investasi sosial diharapkan menjadi yang modal pembangunan daerah.


Ketidaksinkronan Daerah dengan kebijakan bupati dinilai MD, 1998: 13). sebagai hambatan dalam optimalisasi antar penyelenggara di Daerah. Hal itu harus tercermin dari terjadinya over regulasi menguatkan di Daerah melalui banyaknya "hukum tumpang tindih karena belum adanya tertib peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis politik dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian atau makna yang berbeda Politik berasal dari kata "polis" yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dan dalam hubungan tersebut timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan (Inu Kencana Syafie & Azhari, 2006: 6).

Bertolak dari pengertian politik dan hukum di atas maka dapat di maknai bahwa antara hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat, sebab bila politik dimaknai sebagai kekuasaan, maka untuk menjalankannya membutuhkan hukum sebagai alat untuk Sri mewujudkannya Soemantri mengkonstruksikan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat keluar dari relnya Jika diibaratkan sebagai lokomotif, maka maupun informan, utamanya terkait: sering terlihat lokomotif itu keluar dari

kebijakan rel yang seharusnya dilalui (Mahfud

Sehingga semboyan yang kinerja investasi jalannya kondusifitas mengatakan bahwa hukum dan politik bekerjasama saling melalui ungkapan tanpa kekuasaan adalah peraturan hukum di Daerah yang angan-angan, kekuasaan tanpa hukum dan bertentangan adalah kezaliman".



Sumber: Berbagai sumber yang diolah oleh Peneliti, 2018.

Penulis menentukan indikator perjalanan lokomotif kereta api yang dalam pembahasan bagian pertama ini, hukum dalam konteks politik hukum, penulis diibaratkan sebagai rel dan politik akan menanyakan kepada responden

- a. Kesesuaian Perda dengan kenyataan social dan populistik.
- b. Kecenderungan Perda atas visi yang diusung.
- c. Keterbukaan Perda untuk dikritik (Pers, Masyarakat, dll).
- d. Perda tidak bertentangan dengan aturan diatas.
- e. Perda Perlu dipertahankan.

Dilihat dari proses perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 01 tahun 2018 berdasarkan fakta yang didapatkan maka dapat dianalisa bahwa perencanaan pembuatan Perda Kabupaten Demak No 01 tahun 2018 dikaitkan dengan teori politik hukum yang disajikan oleh para menyimpang dari tujuan yang dicitacitakan yang mana dapat dikatakan pembuatan keluar dari rel aturan yang ada. Seperti yang di katakan Rifa'i bahwa pembuatan Perda Kabupaten Demak No 01 tahun 2018 oleh Pemda Kab Demak sangat dipengaruhi oleh kepentingan para penguasa politik Sumber: Hasil Olah dalam hal ini Bupati Demak dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak tahun 2018.

Hal ini terlihat dari peran dan keikutsertaan dari penyampaian draf Raperda yang disempurnakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang di kepentingan dalamnya terdapat investasi politik/kekuasaan dalam hal ini rekrutmen perangkat desa yang menjanjikan keuntungan bagi semua pihak yang berperan dalam menetapkan suatu payung hukum.

Tabel 2 Jawaban Responden Atas Indikator Politik Hukum Perda

| Pertanyaan | Jav | Jawaban/ Frekuensi | | Total Responden |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Apakah Perda no 1 Th 2018 tentang Pengangkatan dan | Sesuai | Ragu-ragu | Tidak sesuai | ţ |
| Pemberhentian Perangkat Desa | 25 | 5 | 37 | 19000 |
| telah sesuai dengan kenyataan sosial dan populistik? | (37.31.%) | (7.46%) | (55,23,%) | (% 001) |
| 2. Visi Perda yang telah ditetapkan, menurut bapak/ibu | Visi Elit | Visi Masyarakat | Tidak Tahu | 67 |
| cendening ceminkan visi | 3.7 | 5 | 25 | (100 %) |
| siapakah? | (55,23 %) | (7,46%) | (37,31,%) | |
| 3. Apakah Perda terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Ada Keterbukaan | Tidak Terbuka | Tidak Tahu | 67 |
| terbuka mangnya untuk dikritik | 37 | 5 | 25 | (100%) |
| baik oleh Lembaga, Masyarakat, maupun Pers? | (55,23,%) | (7.46.%) | (37,31,%) | |
| Apakah Perda terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Sesuai/ Tidak Bertentangan | Tidak Sesuai/ Bertentangan | Tidak Tahu | 67 |
| telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya? | 37 (55,23,3%) | 5 (7,46%) | 25 (37,31,%) | (100%) |
| 5. Menunt Bapak/Ibu Perda terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dipertahankan | Ditinjau Kembali | Tidak Tahu | 67 |
| tetap dipertahankan ataukah | 37 (55.23%) | 5 (7.46 %) | 25 | (% 001) |

data peneliti, 2018

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan, dimana menurut Nugroho (2009, h.494) implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua dalam pilihan mengimplementasikannya, yakni mengimplementasikannya langsung dalam bentuk program, sedangkan yang kedua adalah melalui formulasi

kebijakan publik tersebut.

Horn, serta Mazmanian dan Sebatier, desa sesuai persyaratan yang telah oleh Wahab (2012: 136), dijelaskan ditentukan, menerima pendaftaran dan sebagai sebuah proses implementasi kelengkapan persyaratan administrasi sesungguhnya tidak menyangkut perilaku badan-badan penelitian dan pemeriksaan identitas administratif, serta bertanggung jawab bakal untuk melaksanakan program dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula pemilihan menyangkut jaringan-jaringan politik, mendapat ekonomi, dan sosial yang langsung Permusywaratan atau tidak langsung memengaruhi perilaku dari semua perangkat desa kepada kepala desa, pihak yang terlibat. Sehingga akhirnya menjalin Memorandum Of Understanding berpengaruh terhadap dampak yang (MoU) dengan pihak ketiga untuk dihasilkan, baik maupun yang tidak diharapakan.

Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Badan Permusyawaratan Desa (BPD), undang Nomor 34 Tahun 2004 atau menetapkan tempat, jadwal, tata tertib sekarang Undang - Undang Nomor 23 dan mekanisme seleksi bagi calon Nomor 9 Tahun 2015 filosofinya adalah perangkat desa yang berhak ikuti penguatan hak-hak politik pemberdayaan masyarakat, berbangsa panitia seleksi perangkat Desa oleh dan bernegara yang perlu masyarakat desa sebagai bagian yang Pemilihan Kepala Desa penting. negara yang terkait dengan hak-hak (BPD). politik masyarakat desa telah lama ada, baik di jaman feodal, orde lama, orde baru sampai orde reformasi yang sedang berjalan saat ini.

Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan

kebijakan derifat atau turunan dari Dan Pemberhentian Perangkat Desa meliputi melakukan penjaringan dan Pendapat Van Meter dan Van penyaringan bakal calon perangkat hanya bakal calon perangkat desa, melakukan calon perangkat diri menetapkan jadwal pelaksanaan dan seleksi setelah persetujuan Badan Desa (BPD), dapat mengajukan rencana biaya seleksi yang diharapkan membantu dalam tahapan seleksi perangkat desa.

> Setelah mendapat persetujuan 2014 dan Undang-Undang perangkat desa, mengumumkan calon dan proses seleksi, mengadakan Fasilitasi demokratis, Bupati dan Camat, melaporkan dan menempatkan menyampaikan hasil (Pilkades) Berbagai kebijakan kepada Badan Permusyawaran Desa

Tabel 3 Jawaban Responden Atas Indikator Implementasi Kebijakan

| Pertanyaan | Jan | Jawaban/ Frekuensi | | Total Responden |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Menurut bapak/ibu kebijakan Pengangkatan dan | Urgen | Tiidak Urgen | Tidak Tahu | 67 |
| Pemberhentian Perangkat Desa itu urgen ataukah tidak? | 37 (55.23 %) | 5 (7.46 %) | 25 | (100 %) |
| 2. Menurut bapak/ibu Pemkab | Urgen | Tiidak Urgen | Tidak Tahu | 7.9 |
| kebijakan menyikapi persoalan di grass root? | 37 (55,23,%) | 5 (7.46 %) | (37,31%) | (100 %) |
| 3. Menurut bapak/ibu Pemkab apakah ambil peran secara mendasar untuk berikan | Mengambil Otorisasi | Tiidak Mengambil Otorisasi | Tidak Tahu | 67 |
| otorisasi kebijakan menyikapi persoalan di grass root? | 37 (55,23,%) | 5 (7.46.%) | (37,31%) | (100 %) |
| 4. Menurut bapak/ibu secara ketersediaan Sumber Dava | Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tahu | |
| (Finansial SDM) apakah sudah terpenuhi guna implementa sikan kebijakan pengangkatan dan pemberhenihan perangkat desa | 37 (55,23.%) | 5 (7.46.%) | (37,31%) | (100 %) |
| 5. Menurut bapak/ibu Apakah Pemkab secara kelembagan membangun sebuah sistem guna | Membangun Sistem | Tidak Membangun Sistem | Tidak Tahu | 67 |
| melakukan penilaian dan evaluasi kebijakan? | 37 (55.23%) | 7 46 %) | (37.31%) | |

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2018

Konflik Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa

Dimulainya konflik tahapan-tahapan yaitu konflik dari sebuah perbedaan Daerah, komunikasi yang terjadi. dalam komunikasi sering terjadi baik Karena hakekat kebijakan hubungan dalam maupun kelompok atau organisasi. masyarakat Adanya komunikasi menyebabkan terjadinya konflik, tetapi Bupati di sisi lain, komunikasi yang terjadi itu mendominasi menjadi sendiri atau pertentangan, merupakan suatu Sayung. kelanjutan dari adanya komunikasi

dan informasi yang tidak menemui sasarannya. Terjadinya konflik dalam setiap organisasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena di satu sisi orangorang yang terlibat dalam organisasi mempunyai karakter, tujuan, visi, maupun gaya yang berbeda-beda. Di sisi lain adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain yang menjadi karakter setiap organisasi.

kegiatan Kebijakan dalam penyelenggaraan sistem di suatu daerah sangatlah diperlukan guna menunjang pembangunan daerah tersebut. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya dinamika demokrasi yang terjadi mempunyai satu kesatuan dari terjadinya kualitas perangkat penyelenggara pemerintahan daeerah. Terdapat beberapa hal terkait yang dapat menjadi rujukan dalam setiap kebijakan dalam memandang persoalan di seputar pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.


Peraturan daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Kabupaten Demak yang dimaksudkan instrumen dan menjadi hukum penyelenggaraan desentralisasi hingga pemerintahan untuk menggerakkan bermuara pada resolusi tentu melewati sistem pemerintahan sekaligus kontrol awal mula terhadap pelanggaran pembangunan justru menjadi faktor Konflik pengahambat pembangunan daerah. tersebut interpersonal menimbulkan penolakan dari yang merasa dapat kepentingannya terganggu. Intervensi Demak yang begitu memunculkan reaksi potensi penolakan ini berjujung kepada terjadinya konflik. Timbulnya konflik terjadinya konflik sosial di Kecamatan

Tabel 4 Persepsi Responden Terhadap Sumber Konflik

67 100%) 100%) 100 %) 100 %) Fabel 3 Persepsi Responden Terhadap Sumber Konflik Sebagai Sumber Konflik 23 = 2 1 34 37 53 Th 2018 Perda No] Perbandingan Perda Pasal 15 Pasal 27 Perda No 6 Th 2015 Pasal 13 Pasal 14 ayat j k Pasal 10 Pasal 21 Pasal Pengabdian Kerjasama Issu di (10%) Biava 2

paling relevan adalah para elite politik. Elite didefinisikan sebagai "mereka berhubungan dengan, yang memiliki posisi penting. Elite politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan berpengaruh seseorang pada pembuatan kebijakan pemerintah.

Gambar 2: Bagan Dimensi Konflik Di Kabupaten. Demak



Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2018

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2018.

Dialektika dari Peraturan Daerah di daerah Kabupaten Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6) Demak mengandung "benturan", seperti pendapat, persaingan, pertentangan antara tertentu. Dalam kasus ini konflik ditandai dengan adanya "benturan" kebijakan antara pemerintah dengan Nomor masyarakat mengenai kewenangan calon perangkat desa. Kebijakan institusi pemerintah sebagai lembaga merupakan keputusan politik menetapkan yang merefleksikan juga kepentingan mendapat persetujuan bersama DPRD. lembaga tersebut, sedangkan dalam Untuk itulah proses pembuatan kebijakan sarat pemerintahan dengan muatan pengaruh. Untuk kewenangan mengetahui bagaimana institusi politik adalah dalam hal pembuatan peraturan bagaimana keputusan daerah. beroperasi, penting dibuat maka informan yang

Sesuai dengan amanat Undangkebijakan Undang Dasar Republik Indonesia pengertian disebutkan bahwa Pemerintah daerah perbedaan berhak menetapkan peraturan daerah dan dan peraturan lain untuk pihak-pihak melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, serta berdasarkan atas Pasal 25 huruf b UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang penentuan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam Perda yang telah dalam menjalankan daerah salah satu pemerintahan

dilakukan oleh masyarakat dan tokoh dimana dan mereka pemuda kemudian melakukan memberikan somasi/peringatan kepada kepala daerah agar mencabut perda tersebut dan meminta ketegasan Bupati untuk memperhitungkan local wisdom yang ada di masyarakat Kabupaten Demak. Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan penyelesaian yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik dalam hal ini di dominasi kebijakan dari Bupati Demak.

Masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. (Fisher (2001:75).


Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidak seimbangan antara hubunganhubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan.

Resolusi Konflik

Konflik pengangkatan pemberhentian perangkat desa berawal dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun berdasarkan pohon konflik kemudian 2018 yang terhadap pengangkatan pemberhentian perangkat desa Kecamatan Sayung. Oleh karena itu, protes ini dipicu oleh adanya sebagian sumber konflik. Sumber konflik adalah masyarakat yang mendaftarkan diri adanya perbedaan dan perbedaan untuk menjadi perangkat desa yang tersebut bersifat mutlak, yang artinya mana ia bukan merupakan masyarakat secara

Pro kontra dan aksi protes yang untuk mengisi posisi perangkat desa di ia perintahkan oleh kebijakan yang dikeluarkan.

Gambar 3. Pohon Konflik Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak



Sumber: Analisis peneliti, 2019.


Penyebab konflik yang terjadi, diatas diturunkan adalah karena persoalan legitimasi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Perda hal ini juga berimbas pada pasal-Demak, yang melakukan intervensi pasal yang ada dalam Perda yang dan menurut beberapa pihak tidak sesuai di kondisi sosial masyarakat.

Faktor penyebab konflik atau obyektif memang berbeda. asli yang menempati daerah tersebut Perbedaan tersebut dapat terjadi pada

tataran antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan dan (5) perbedaan kepentingan; pengakuan hak kepemilikan (klaim). Tentu di dalam perspektif Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Demak setidaknya mengacu kepada 2 faktor penting penyebab munculnya konflik tersebut, yakni perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan. (Yumi, 2012: 9),

Resolusi konflik adalah suatu tahapan yang diinginkan bagi orang atau kelompok yang terlibat di dalam keadaan konflik. Penyelesaian suatu konflik diharapkan dapat memberikan kedamaian, sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu permasalahan baru yanng mengakibatkan konflik kembali terjadi. Resolusi konflik terhadap kebijakan yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun Kabupaten Demak 2018 pada akhirnya harus menemui untuk bersinergi para pihak untuk membentuk forum perdamaian yang nantinya tidak menyakiti pihak lain, sehingga kondusifitas perangkat desa bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagan 3 Gambaran Umum Konflik di Kabupaten Demak




Data Diolah Peneliti, 2018

mengatakan Robbins bahwa konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga ketegori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Sehingga konflik yang tercermin yang terjadi di Kabupaten Demak melibatkan objek yang secara langsung bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan. Sebelumnya, konflik terjadi disebabkan karena adanya kebijakann yang dikeluarkan oleh Bupati terkait dengan Perangkat Desa, sehingga bagi peneliti pelaksanaan resolusi konflik yang ada di Kabupaten Demak tidak bisa kemudian dilepaskan dari 6 metode, seperti yang dikemukakan oleh Forsyth, ada beberapa metode untuk melakukan pelaksanaan resolusi

konflik, sehingga dapat mengubah Konflik ini juga menunjukkan karena perdamaian menjadi sebuah adalah sebagai berikut:

- 1. Commitment => Negotiation
- 2. Misperception => Understanding
- *Fighting, d. Cooperating.*
- Spirals
- 5. *Many* => *One*
- 6. *Anger* => *Composure*

Bagan Alternatif Resolusi Konflik di Kabupaten Demak



SIMPULAN

Terjadinya konflik pada rekruitmen perangkat di desa Kabupaten Demak tidak bisa terlepas orientasi politik. pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak menyita banyak perhatian diawal keluarnya perda. Hal ini disebabkan adanya masalah yang menyertai masuknya pasal-pasal yang bernuansa kepentingan sepihak oleh kepala daerah.

anggota kelompok yang berselisih lemahnya sosialisasi yang dilakukan dan sebelum dikeluarkannya kebijakan. penyelesaian yang akur, di antaranya Lemahnya sosialisasi mendorong sikap apatis sehingga kebijakan tidak diiringi oleh partisipasi yang tinggi masyarakat, dan ketika masalah 3. Strong Tactics => Cooperative merebak dan antara pihak saling Tactics: a. Avoiding, b. Yielding, c. memojokkan maka muncullah distrust. Penyelesaian konflik yang kemudian 4. Upward => Downward Conflict dilakukan juga tidak memungkinkan menyelesaikan masalah secara total, penelitian hasil ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi konflik yang bisa berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J.W. (2010) "Research Desain: Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan Mixed., Yogyakarta, PT.Pustaka Indonesia.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Kompetindo.

Fisher, Simon, dkk. (2001) Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Bertindak. The British Untuk Council. Jakarta. Hardiansyah.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Muluk, M. R K. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia.

Mahfud, MD. (2007). Politik Hukum di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Tjoroamidjojo, B. (2001). Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PPs Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana.

Yumi, Endang Dewi, dkk. (2012). Pengelolan Konflik Sumber Daya Hutan. Jakarta: Kementerian Kehutanan, Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Kehutanan.

PERATURAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2003. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2009. Jakarta.

MEDIA ONLINE

Radar Semarang, Lowongan Perangkat

Desa Jadi 476 Jabatan,

http://radarsemarang.com/2017/01/20/lowongan-perangkat-desa-jadi-476-jabatan/ diupload 20 Januari 2017, didownload 27 April 2018.

rival al-manaf , Rapat Revisi Perda
Perangkat Desa di Kabupaten
Demak Diwarnai Keributan
Artikel ini telah tayang di
Tribunjateng.com 25 Januari 2017,
http://jateng.tribunnews.com/2017/01/25/rapat-revisi-perda-perangkat-desa-di-kabupaten-demak-diwarnai-keributan.

Didownload 27 April 2018